
Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perjanjian

Alviana Rizky¹, Iran Sahril², Amelia Nur Widyanti³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan & Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: alvrzky@gmail.com¹, iransahrilsiregar@yahoo.com², amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id³

Article History:

Received: 15 Agustus 2025

Revised: 16 September 2025

Accepted: 02 Oktober 2025

Keywords: Agreement, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Consumers, Standard Clauses, Exoneration

Abstract: Standard form agreements are frequently encountered, and one such example is the Electricity Sale and Purchase Agreement between PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) and its Customers. However, when issues arise, there is an inconsistency in PLN's liability between Electricity Law and Consumer Protection Law in Indonesia. The formulations for this research are: (1) What are the legal consequences of implementing agreements between PLN and customers that contain standard exoneration clauses? (2) How is the legal certainty of implementing agreements between PLN and customers that contain standard exoneration clauses viewed from the perspective of contract law? The theories employed in this research are the Theory of Legal Certainty by Jan M. Otto and the Theory of Contracts by R. Subekti. The method used in this research is normative juridical, which is a library-based legal study or secondary data research, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches employed are the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The library study technique was carried out by collecting legal materials. However, the technical analysis of legal materials was performed through grammatical interpretation and systematic interpretation. The legal material analysis technique employed grammatical interpretation, systematic interpretation, and the analogy construction method. This research indicates that the agreement between PLN and its customers containing a standard exoneration clause creates legal uncertainty. This is because it doesn't comply with the Consumer Protection Law and Article 1320 of the Civil Code. Although there's a clear disharmony between the Consumer Protection Law and a lower-level ministerial regulation on electricity, these agreements are still permitted. Therefore, it's recommended that the electricity sale and purchase agreement be reviewed based

on existing rules and that the government harmonize regulations to ensure consumer protection and fairness.

Kata Kunci: Perjanjian, PT Perusahaan Listrik, Pelanggan, Klausula Baku, Eksonerasi

Abstrak: Perjanjian baku seringkali ditemukan dan salah satunya adalah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dan Pelanggan. Namun pertanggungjawaban PLN ketika timbul suatu permasalahan terdapat ketidakonsistenan antara Hukum Ketenagalistrikan dan Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi; (2) Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi ditinjau dari prespektif hukum perjanjian. Adapun Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum oleh Jan M. Otto dan Teori Perjanjian oleh R. Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penenelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum. Namun untuk teknis analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafisaran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi analogi. Berdasarkan penelitian, perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun begitu, perjanjian ini masih diizinkan karena adanya ketidakselarasan antara UUPK dan peraturan menteri di bawahnya. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian jual beli tenaga listrik ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku dan pemerintah menyelaraskan regulasi untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi konsumen.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan satu-satunya Perusahaan listrik di Indonesia adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Dalam proses bisnis PLN sebelum menyalurkan langsung listriknya, terdapat sebuah perjanjian baku yang harus

ditandatangani oleh konsumen.

PLN hanya mengandalkan perjanjian sepihak yang dibuatnya untuk membebaskan tanggung jawab kepada konsumen saat terjadi pemadaman listrik massal, meskipun peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaiannya.¹ Pertanggungjawaban kompensasi atas kejadian besar ini didasarkan pada klausula baku dalam perjanjian yaitu berupa pengurangan tagihan listrik pada Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) atau kompensasi bagi konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik, berdasarkan indikator tertentu. Ketidakadilan bagi pelanggan (konsumen), karena besaran penggantian yang ditetapkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh Masyarakat selaku pelanggan pengguna akhir.

Dalam kasus ini, terlihat adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan esensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pihak konsumen sangat dirugikan dan terancam hak-haknya yang seharusnya diterima. Pasalnya, negara yang berperan sebagai pelaku usaha sekaligus sebagai pembuat peraturan, bahkan peraturan yang dihasilkan justru menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat karena dinilai tidak saling mendukung dan tidak sinkron.

Dalam Penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4055 K/Pdt/2023, bahwa Syahril Ramadhan (Penggugat) yang merupakan pelanggan PLN, mengajukan Gugatan kepada PLN Unit Induk Wilayah Aceh (Tergugat) akibat pemutusan aliran listrik sepihak di tempat usahanya. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) atas kerugian yang timbul dan mengklaim PLN telah menerbitkan tagihan susulan yang tidak berdasar. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa pemutusan listrik sepihak tersebut sah karena adanya indikasi pelanggaran oleh Penggugat.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1891 K/Pdt/2020, bahwa Iwan Teddy (Penggugat) yang merupakan pelanggan PLN, mengajukan gugatan kepada PLN (Tergugat) karena adanya pemutusan aliran listrik secara sepihak ditempat usaha, yang padahal indikasi pelanggaran itu sendiri disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas pemasangan listrik di tempat usaha Penggugat. Walaupun pada putusan Pengadilan Negeri telah mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi pada akhirnya pada putusan Mahkamah Agung Penggugat dikalahkan.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2019, bahwa Ronny Joseph (Penggugat) yang merupakan pelanggan PLN, mengajukan gugatan kepada PLN area Makassar Utara (Tergugat), yang pada masalahnya Tergugat melakukan pengecekan pemakaian di tahun 2013 dan menerbitkan denda akibat pelanggaran tersebut dan telah dibayarkan, lalu pada tahun 2014 melakukan pengecekan ulang dan menyatakan instalasi listrik tersebut normal tetapi pada bulan depannya Penggugat tetap mendapatkan tagihan susulan dan memutuskan listrik secara sepihak. Namun hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Ketiga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini terfokus pada fenomena kasus yang berulang dengan karena hubungan kontraktual yang terbentuk antara PLN dan Pelanggan tidak memiliki kesetaraan serta pelaksanaan Perjanjian oleh PLN ini yang tidak bersinambung dan berpotensi bertentangan dengan UUPK.

¹ Tirta.Id, "Daerah Terdampak Pemadaman Listrik Jabodetabek 5 Agustus 2019", <https://tirta.id/daerah-terdampak-pemadaman-listrik-jabodetabek-5-agustus-2019-efDw> (diakses tanggal 12/01/2025, pukul 15.00)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan perjanjian antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi?
2. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan perjanjian antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi ditinjau dari prespektif hukum perjanjian?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kepastian hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi ditinjau dari prespektif hukum perjanjian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual untuk mengkaji norma hukum yang berlaku atas isu tertentu. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum berupa analogi.

II. PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAN PELANGGAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU EKSONERASI

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi

Pelaksanaan perjanjian dalam hal jual beli tenaga listrik merupakan suatu keniscayaan bagi pelanggan sebagai konsumen untuk dapat mengakses listrik, mengingat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) adalah satu-satunya penyedia tenaga listrik di Indonesia. Akibatnya, pelanggan tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui segala ketentuan dalam perjanjian tersebut, sebab listrik telah menjadi kebutuhan pokok esensial bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketergantungan manusia pada listrik sangatlah tinggi di era modern ini, di mana hampir seluruh aktivitas bergantung padanya, mulai dari penerangan, pengoperasian alat elektronik, hingga menjalankan layanan vital seperti rumah sakit dan transportasi. Tanpa pasokan listrik, kehidupan akan menjadi jauh lebih sulit dan kurang efisien. Sebagaimana yang telah di atur pada KUHPerdara, pada intinya PJBTL antara PLN dan Pelanggan (konsumen) akan sah apabila telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut: Memenuhi unsur sepakat, Cakap bagi Para Pihak, Memenuhi unsur hal tertentu (objek jelas) dan memenuhi unsur kausa yang halal (tidak bertentangan dengan aturan)

Bentuk Ganti Rugi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Pelanggan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan

UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa PLN diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun

2012 menyebutkan bahwa Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka konsumen dapat meminta kompensasi mutu pelayanan dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang berwenang. Insiden yang telah di terjadi yang diakibatkan kelalaian PLN menjadi sebuah isu bahwa PLN telah melanggar kewajibannya yang tercantum pada UUPK, dan tetapi PLN telah diberikan kelonggaran atas pertanggungjawabannya melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019. Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) adalah suatu ukuran yang menyatakan kualitas layanan PLN kepada pelanggan.² Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:³

- a. tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
- b. tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV);
- c. tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v);
- d. frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
- e. lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
- f. jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
- g. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- h. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- i. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- j. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
- k. kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
- l. kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen;
- m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

Selain itu PLN wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan dan PLN wajib memenuhi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PLN dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Dalam hal penggantian kompensasi kepada Pelanggan akibat kelalaian PLN, hal tersebut telah diatur di dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa PLN wajib memberikan Kompensasi kepada Konsumen dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu pelayanan:⁴

- a. lama gangguan;
- b. jumlah gangguan;
- c. kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
- d. kesalahan pembacaan kWh meter;
- e. waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau
- f. kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Terdapat ketentuan lainnya adalah apabila dalam bulan yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) indikator dengan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang

² PT PLN, "Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan: Frequent Ask And Question", <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2019/08/Q-A-Tmp-2.pdf>, diakses tanggal 10 Juni 2025, pukul 14.00)

³ Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 2.

⁴ Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 6.

ditetapkan, Kompensasi hanya diberikan untuk salah satu indikator dengan jumlah Kompensasi yang paling besar, Kompensasi tersebut harus diberikan kepada seluruh konsumen yang terdampak.⁵

Adapun terdapat pengecualian lainnya, Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator lama gangguan ditetapkan 1 (satu) jam per bulan dengan melalui pertimbangan dari kondisi geografis dan/atau kondisi jaringan eksisting.⁶ Lama gangguan disini adalah akumulasi lama gangguan padam yang dialami oleh konsumen yang dihitung sejak PLN memperoleh informasi terjadinya gangguan, baik informasi yang berasal dari *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) maupun informasi dari konsumen, sampai dengan tenaga listrik menyala.⁷ Kompensasi dalam hal lamanya gangguan ini diberikan ketentuan:⁸

- a. 50% (lima puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 (dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- c. 100% (seratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 8 (delapan) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- d. 200% (dua ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 16 (enam belas) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
- e. 300% (tiga ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 (enam belas) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atau
- f. 500% (lima ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 juga telah mengatur besaran jumlah yang harus digantikan oleh PLN dalam indikator jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening dan/atau kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah yaitu Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen diberikan sebesar: ⁹

- a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau
- b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).

Kompensasi yang diberikan memang tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh para pelanggan. PLN beralasan dengan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sesuai kesepakatan pemerintah dan para rakyat yang diwakili maka perhitungan kompensasi

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, Pasal 6A ayat (1), (2), dan (3).

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2a.

⁸ *Ibid.*, Pasal 6A ayat (4).

⁹ *Ibid.*, Pasal 6B.

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.¹⁰

PLN dapat diberikan kebebasan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan dengan catatan hal tersebut diberitahukan pelaksanaan ketentuannya paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik yaitu dengan kondisi apabila:¹¹

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PLN;
- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal yang telah disebutkan PLN juga dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen jika kondisi yang telah disebutkan di atas akibat dari adanya sebab kahar. Sebab kahar merupakan sebab di luar kemampuan kendali PLN meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

Konsumen tidak perlu menyiapkan apapun karena sistem PLN telah mencatat kondisi yang terjadi di seluruh jaringan PLN, dengan klaim tersebut dapat didapat secara otomatis pada rekening tagihan bulan berikutnya dengan langsung mengurangi tagihan tersebut sebesar nilai kompensasi untuk konsumen pascabayar, sedangkan untuk konsumen prabayar klaim didapat dalam bentuk kWh pada pembelian pertama token di bulan berikutnya yang selanjutnya konsumen menginputkan token kompensasi ke dalam kWh meter.¹²

Kasus Posisi

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4055 K/Pdt/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PDT/2022/PT BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bna.

Perkara ini bermula dari gugatan Syahril Ramadhan terhadap PLN Unit Induk Wilayah Aceh terkait dugaan pemutusan listrik sepihak di usaha pembenihan ikannya. Syahril, pelanggan PLN prabayar sejak 2016, menuding pemeriksaan P2TL pada Februari 2019 dilakukan tanpa prosedur yang benar, tanpa saksi, dan disertai dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia mengklaim kerugian besar, baik materiil maupun immateriil, serta mempersoalkan keabsahan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) yang dianggap sebagai klausula baku merugikan dan melanggar UUPK. PLN membantah seluruh tuduhan, menyatakan pemeriksaan sesuai prosedur, dan menegaskan Syahril melakukan pelanggaran penggunaan listrik secara ilegal.

Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak seluruh gugatan Syahril, termasuk permohonan provisi, dengan menyatakan tindakan PLN bukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang sependapat bahwa P2TL dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur. Syahril kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, menegaskan kembali dalil klausula baku, pelanggaran prosedur, dan beban pembuktian yang

¹⁰ PLN, *Loc.cit.*

¹¹ Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN, Pasal 7.

¹² *Ibid.*

seharusnya berada pada PLN. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4055 K/Pdt/2023 menolak permohonan kasasi, menyatakan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Syahril diwajibkan membayar biaya kasasi sebesar Rp500.000.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1891 K/Pdt/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 32/PDT/2018/PT PAL Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal.

Perkara ini berawal dari gugatan Iwan Teddy terhadap PLN di Pengadilan Negeri Palu atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemutusan listrik ke dua usahanya, Inul Vista Family KTV dan Inul Vista Light Family KTV. Gugatan dipicu oleh pemasangan gardu listrik di area parkir usaha yang dilakukan tanpa pengaman, segel, atau kunci. Pada 13 April 2017, Tim P2TL PLN menemukan pelepasan arus sekunder fase T dan kerusakan pada tutup terminal CT yang memengaruhi pengukuran listrik, sehingga PLN memutus aliran listrik dan mengenakan denda Rp1,6 miliar.

PN Palu dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2017/PN Pal mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan tindakan PLN sebagai perbuatan melawan hukum, memerintahkan penyambungan kembali listrik, dan menghukum PLN membayar ganti rugi materiil Rp91,35 juta serta immateriil Rp2 miliar. Namun, PT Sulawesi Tengah melalui Putusan No. 32/PDT/2018/PT PAL membatalkan putusan PN, menilai penurunan tagihan listrik yang signifikan menunjukkan indikasi pelanggaran oleh pelanggan dan pemutusan listrik sesuai prosedur.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1891 K/Pdt/2020 menolak kasasi Iwan Teddy, menguatkan putusan PT, dan menyatakan bahwa pemutusan listrik sah karena ditemukan pelanggaran yang tidak dapat terjadi secara alamiah. Iwan diwajibkan membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2018/PT.MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 378/Pdt.G/2016/PN Mks.

Perkara Ronny Joseph melawan PLN bermula dari hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara penggugat sebagai pelanggan industri dan PLN Area Makassar Utara. Pada 22 November 2013, PLN mengirim surat terkait pemakaian kWh yang tidak tertagih tanpa rincian pelanggaran. Hasil pemeriksaan P2TL pada 5 Desember 2013 menyatakan instalasi dalam kondisi baik, namun PLN menerbitkan Tagihan Susulan (TS) pertama sebesar Rp 575.898.505 yang dicicil penggugat selama 31 bulan dengan total Rp 270.494.964, dilakukan karena khawatir listrik diputus. Pemeriksaan berikutnya pada 27 Maret 2014 menunjukkan hasil normal, namun pada 15 April 2014 pemeriksaan ketiga menemukan dugaan pelanggaran Golongan II (kabel CT tertukar) sehingga PLN menerbitkan TS kedua senilai Rp 1.587.320.280. Karena TS kedua tidak dibayar, pada 12 Oktober 2016 PLN memutus total instalasi listrik, menghentikan operasional usaha, dan membuat karyawan dirumahkan.

Penggugat menggugat PLN atas dasar perbuatan melawan hukum, menuntut pemulihan sambungan listrik tanpa syarat, pengembalian pembayaran TS pertama, dan ganti rugi kehilangan keuntungan serta gaji karyawan. PLN membantah, menyatakan sengketa adalah ranah kontrak, bukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa temuan P2TL sah serta

pemutusan listrik sesuai aturan. Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PN Mks menolak eksepsi PLN, menyatakan penagihan dan pembongkaran adalah perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengembalian pembayaran TS pertama, serta memerintahkan PLN mengganti gaji karyawan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar (No. 137/PDT/2018/PT.MKS) dan Mahkamah Agung (No. 431 K/Pdt/2019) yang menolak kasasi kedua belah pihak.

Kasus ini menyoroiti praktik eksonerasi dalam PJBTL yang disusun sepihak oleh PLN, memberikan kewenangan luas untuk memutus listrik dan menagih secara sepihak, sehingga memperlemah posisi konsumen. Regulasi seperti Permen ESDM No. 18/2019 dan Perdir PLN No. 088-Z.P/DIR/2016 dinilai melegalkan praktik tersebut, memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hubungan antara PLN dan konsumennya.

III. ANALISA KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT PERUSAHAAN LISTRIK (PERSERO) NEGARA DAN PELANGGAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU EKSONERASI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pelanggan Yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang sebagian besar atau seluruh isinya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak dan pihak lainnya tidak memiliki atau memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk melakukan negosiasi terhadap klausula-klausulanya.¹³ Meskipun perjanjian baku sangat umum digunakan dalam berbagai sektor bisnis karena efisiensi dan standarisasinya, namun dari sisi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Ketidakseimbangan ini timbul jika seluruh isi perjanjian didikte sepihak oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha berpotensi besar untuk menyertakan klausula yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul terhadap konsumen, akibat penggunaan produk atau jasa yang mereka sediakan. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kepentingan konsumen, pemerintah telah memberlakukan larangan tegas terhadap klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam praktik perjanjian baku, konsumen seringkali berada dalam posisi yang terbatas dalam menentukan klausula-klausula yang tercantum. Keterbatasan posisi ini mengakibatkan banyak individu terpaksa untuk menyetujui perjanjian baku tersebut demi mendapatkan produk atau jasa yang mereka butuhkan dari pelaku usaha. Salah satu contoh paling relevan adalah layanan listrik yang disediakan oleh PLN, yang merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia, menjadikan listrik sebagai kebutuhan esensial tanpa alternatif.

Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Pelanggan merupakan perjanjian yang didasari oleh kesepakatan walaupun hanya dibuat oleh salah satu pihaknya saja. Sebagaimana dari Perjanjian baku yang dibuat oleh PLN merupakan perjanjian yang dibuat sepihak, sehingga Pelanggan disini hanya diberikan 2 (dua) pilihan yaitu menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian disini memberikan hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak

¹³ Ibid. Hlm 19

dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁴ Konsekuensi yang didapat adalah jika pelanggan ingin memenuhi kebutuhan listrik mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut, karena jika tidak menyetujui perjanjian tersebut maka calon pelanggan tidak bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh PLN.

Selain itu, konsekuensi yang didapat jika pelanggan menyetujui perjanjian tersebut maka seluruh isi perjanjian tersebut mengikat pelanggan maupun PLN layaknya undang-undang. Maka segala hal yang diperjanjikan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Perjanjian baku yang dibuat PLN ini memiliki dampak yang berpotensi melanggar apa yang telah di atur pada undang-undang yaitu khususnya pada KUHPdata dan UUPK yang mana tindakan atas tanggungjawab, tagihan susulan, pemutusan listrik secara sepihak dan penghentian listrik sementara yang timbul ke konsumen dilindungi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019) yang secara hirarki tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebesar undang-undang. Adapun terkait klausula ekonerasi tidak disinggung disini karena yang jadi permasalahan ini adalah tanggung jawab tidak diatur secara spesifik pada perjanjian melainkan diatur pada Peraturan Menteri tersebut.

Jika ditinjau dengan teori Perjanjian yaitu berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Subekti, Perjanjian adalah peristiwa terdapat para pihak yang berjanji untuk melaksanakan suatu hal untuk pihak lainnya.¹⁵ Dalam perjanjian akan mengatur hal-hal yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya dengan syarat perjanjian yang diatur disini tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata. Adapun karena transaksi yang diperjanjikan disini merupakan hubungan pelaku usaha dan konsumen, dengan demikian perjanjian yang dibuat haruslah bersinambung dengan apa yang diatur pada UUPK.

Pada Kasus Pertama, berawal dari gugatan perdata Iwan Teddy (Penggugat) terhadap PLN (Tergugat) di Pengadilan Negeri Palu pada 2 Mei 2017. Penggugat mengklaim bahwa PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutus aliran listrik secara sepihak ke tempat usahanya, Inul Vista Family KTV. Meskipun Penggugat telah membeli peralatan untuk pembangunan gardu dan memasangnya di area parkir, ia berargumen bahwa PLN lalai karena tidak memasang pengaman atau segel pada gardu tersebut. Pada 13 April 2017, tim P2TL PLN menemukan pelanggaran, yaitu "pelepasan Arus Sekunder Fase T" dan "tutup terminal CT R.S.T longgar serta rusak," yang dianggap Penggugat sebagai alasan sepihak untuk memutus aliran listrik dan membebankan denda Rp. 1.600.000.000,00.

Menanggapi gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palu dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. PN menyatakan tindakan PLN yang memasang gardu tanpa pengaman adalah kesalahan dan pemutusan listrik tanpa proses hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. PN menghukum PLN untuk menyambung kembali listrik dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 91.350.000,00 dan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Namun, PLN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dalam putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PAL, PT membatalkan putusan PN. PT berpendapat bahwa tindakan PLN adalah sah karena temuan pelanggaran (kabel lepas) yang tidak terjadi secara alamiah. PT juga mencatat adanya "itikad buruk" dari

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Bima Cipta, Bandung, 1986, Hlm. 6.

¹⁵ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2010. Hlm 20

Penggugat yang tidak pernah melaporkan penurunan tagihan listrik yang signifikan.

Akhirnya, kasus ini berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan Nomor 1891 K/Pdt/2020, MA menolak permohonan kasasi Iwan Teddy. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. MA berpendapat bahwa pemutusan suplai energi listrik telah sesuai dengan prosedur dan PJBTL karena adanya pelanggaran oleh Penggugat, sehingga tindakan PLN bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak yang kalah, Iwan Teddy dihukum membayar biaya perkara di tingkat kasasi.

Dalam kasus kedua antara Iwan Teddy dan PLN, yang bermula dari dugaan pelanggaran penggunaan listrik oleh Penggugat, perbuatan hukum terjadi setelah Penggugat mengajukan permohonan untuk pembangunan gardu distribusi dan membeli peralatannya sendiri karena stok PLN kosong. PLN kemudian menunjuk CV. Bunantoly Raya untuk memasang gardu di tempat usaha Penggugat, Inul Vista Family KTV & Inul Vista Light Family KTV. Penggugat mengklaim gardu tersebut tidak memiliki pengaman, segel, atau kunci, yang dianggapnya sesuai standar PLN. Namun, setelah hampir dua tahun, Tim P2TL PLN melakukan pemeriksaan mendadak dan menemukan pelanggaran, yang berujung pada pemutusan listrik sepihak dan pembebanan denda kepada Penggugat, karena dianggap melanggar kewajiban menjaga keutuhan alat pengukur dan segel sesuai PJBTL.

Pada tingkat Pengadilan Negeri (PN), hakim berpendapat bahwa tindakan PLN memasang gardu tanpa pengaman adalah kesalahan dan pemutusan listrik tanpa proses hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. PN menghukum PLN untuk menyambung kembali aliran listrik dan membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat. Namun, PLN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan PN, dengan pertimbangan bahwa penurunan drastis pada tagihan listrik Penggugat menunjukkan adanya ketidakwajaran, dan pelepasan kabel pada gardu tidak terjadi secara alamiah. Pengadilan Tinggi menilai bahwa Penggugat memiliki itikad buruk karena tidak melaporkan penurunan tagihan tersebut. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1891 K/Pdt/2020.

Pada kasus ketiga, hubungan hukum antara Ronny Joseph, pemilik CV. Anugerah Mitra Sejati, dan PLN Area Makassar Utara didasarkan pada PJBTL. Pada 22 November 2013, PLN mengirim surat tentang pemakaian kWh yang tidak tertagih, dan pada 5 Desember 2013, tim P2TL melakukan pemeriksaan. Meskipun Berita Acara P2TL menyatakan kondisi instalasi baik, PLN menerbitkan Tagihan Susulan (TS) senilai Rp. 575.898.505. Ronny Joseph mencicil tagihan ini hingga Oktober 2016, dengan total pembayaran mencapai Rp. 270.494.964, karena merasa terpaksa untuk menghindari pemutusan listrik. Pada 15 April 2014, tim P2TL kembali menemukan dugaan pelanggaran, yaitu kabel yang tertukar, dan menerbitkan TS kedua senilai Rp. 1.587.320.280. Akibat Penggugat tidak melunasi tagihan kedua, PLN melakukan pembongkaran rampung instalasi listrik pada 12 Oktober 2016, yang menyebabkan perusahaan Penggugat berhenti beroperasi dan merumahkan karyawannya.

Penggugat mengajukan gugatan perdata, menuduh tindakan PLN sebagai perbuatan melawan hukum. Ia menuntut agar PLN mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dicicilnya, serta membayar ganti rugi atas hilangnya potensi keuntungan dan gaji karyawan yang dirumahkan. PLN berargumen bahwa gugatan Penggugat kabur karena PJBTL mengatur hubungan hukum mereka, dan tindakan mereka sudah sesuai dengan Keputusan Direksi PLN Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang P2TL. PLN mengklaim pembayaran cicilan pertama oleh Penggugat adalah bentuk pengakuan kesalahan dan bahwa Penggugat lalai menjaga keamanan

APP sesuai kewajiban dalam PJBTL.

Pengadilan Negeri Makassar menolak eksepsi PLN dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. PN berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, sementara PLN gagal memberikan bukti yang meyakinkan. PN menyimpulkan bahwa pembayaran cicilan pertama oleh Penggugat dilakukan dalam keadaan terpaksa, dan karena tidak ada bukti pelanggaran, tindakan PLN menagih denda dan membongkar instalasi adalah perbuatan melawan hukum. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, yang menyatakan pertimbangan PN sudah tepat dan benar. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari kedua belah pihak, dengan alasan putusan PN dan PT sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Ketiga kasus ini menggambarkan perselisihan antara PLN sebagai penyedia jasa dan pelanggan yang terikat oleh PJBTL. Dalam perspektif teori perjanjian Subekti, validitas dan pelaksanaan PJBTL ini harus memenuhi empat syarat sah nya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pada Kasus Pertama Syahril Ramadhan, Penggugat berargumen bahwa PJBTL-nya cacat karena tidak ada "kesepakatan yang bebas". Ia menuduh PLN menggunakan "klausula baku" yang dibuat sepihak dan memaksa pelanggan untuk menerimanya karena posisi PLN sebagai monopolis. Lebih lanjut, Penggugat mengklaim PJBTL tidak sah karena pengajuan awalnya dilakukan oleh pihak ketiga (vendor) tanpa kuasa yang sah. Ini secara fundamental menyerang syarat konsensus dan kecakapan dalam perikatan. Namun, pengadilan di semua tingkatan menolak gugatan ini, secara implisit mengartikan bahwa proses online, di mana Penggugat mencentang persetujuan, sudah dianggap memenuhi syarat kesepakatan dan kecakapan. Putusan MA menegaskan bahwa PLN memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan direksi.

Setelah itu terkait isu causa yang halal pada kasus pertama, Penggugat berargumen bahwa PJBTL "batal demi hukum" karena "sebab"-nya tidak halal, yaitu karena PLN memaksanya membangun jaringan listrik pribadi yang seharusnya menjadi tanggung jawab PLN. Ia mengaitkan perbuatan ini dengan Pasal 18 UUPK yang melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Namun, pengadilan menolak gugatan ini dan menganggap PLN bertindak sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan direksi.

Pada kasus Kedua Iwan Teddy, Penggugat juga mengklaim PJBTL cacat karena gardu listrik yang dipasang tidak dilengkapi pengaman atau segel. Namun, pengadilan tingkat banding dan kasasi mengabaikan argumen ini. Sebaliknya, pengadilan memfokuskan pada kewajiban Penggugat yang diatur PJBTL untuk menjaga APP. Tindakan Penggugat yang diduga melanggar kewajiban ini dianggap sebagai alasan sah bagi PLN untuk memutus aliran listrik. Ini menunjukkan bahwa pengadilan memprioritaskan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, terlepas dari klaim Penggugat tentang kondisi gardu.

Terkait isu causa yang halal pada kasus kedua, Pengadilan Negeri awalnya memandang pemutusan listrik tanpa proses hukum yang sah sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membalikkan putusan ini. Mereka berpendapat bahwa pemutusan tersebut bukan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada temuan pelanggaran oleh Penggugat (seperti kabel yang lepas) yang secara tidak langsung melanggar PJBTL.

Namun pada kasus ketiga Ronny Joseph, Dalam kasus ini, isu kesepakatan menjadi kunci. Meskipun Penggugat membayar cicilan tagihan susulan pertama, pengadilan menolak argumen PLN bahwa pembayaran tersebut adalah pengakuan kesalahan. Pengadilan menilai

bahwa pembayaran itu dilakukan di bawah "keterpaksaan" untuk menghindari pemutusan listrik, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan yang bebas. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat membatalkan unsur kesepakatan jika ada bukti kuat adanya paksaan.

Sedangkan pada isu causa yang halal pada kasus ketiga ini, berbeda dengan dua kasus lainnya, Penggugat Ronny Joseph berhasil meyakinkan pengadilan bahwa tindakan PLN adalah perbuatan melawan hukum. Pengadilan berpendapat bahwa PLN gagal membuktikan adanya pelanggaran, sehingga tindakan menagih denda dan membongkar instalasi listrik adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam kasus ini, pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang melanggar prinsip "sebab yang halal" dari suatu perikatan.

Kesimpulan ketiga kasus ini menunjukkan bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan teori perjanjian Subekti dalam sengketa konsumen-pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Meskipun semua kasus melibatkan PJBTL dan klaim perbuatan melawan hukum, hasilnya bervariasi tetapi pada intinya pengadilan secara konsisten memvalidasi PJBTL sebagai perjanjian yang sah, menolak argumen tentang klausula baku yang dipaksakan atau pengalihan tanggung jawab jika tidak ada bukti nyata yang kuat dan keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kemampuan pelanggan untuk membuktikan bahwa PLN bertindak di luar kewenangan dan prosedur yang diatur dalam PJBTL dan peraturan terkait.

Namun dari ketiga kasus memberikan kesimpulan bahwa keterangannya konsumen tidak memiliki itikad buruk dalam penggunaan listrik karena selama penggunaan konsumen telah mengikuti prosedur PLN. Selain itu dari kasus yang terjadi PLN pun langsung mematikan listrik konsumen secara sepihak karena adanya kasus tersebut yang membuat konsumen merugi karena listrik merupakan salah satu sumber daya untuk keberlangsungan baik bisnis dan hidup. Namun apa dayanya perjanjian tersebut tentu memiliki konsekuensi hukum yang dimana sebagai konsumen harus tetap tunduk kepada hal-hal yang telah diatur di dalamnya.¹⁶ Adapun dari Teori Perjanjian hubungan perikatan ini terdiri dari kesepakatan yang timbul berdasarkan suatu perjanjian dan juga sumber lainnya yaitu undang-undang.¹⁷ Undang-undang yang dimaksud disini adalah UUPK dan UU Ketenagalistrikan beserta turunannya.

Menganalisis hubungan perjanjian antara PLN dan para pelanggannya melalui teori perjanjian Subekti mengungkapkan celah krusial dalam pemenuhan syarat sah perjanjian. Subekti, seorang pakar hukum perjanjian terkemuka, secara konsisten menekankan bahwa kesepakatan dan kausa yang halal adalah pilar utama yang menopang keberlakuan suatu kontrak yang sah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁸ Selain itu dalam hukum perjanjian mengenal tujuh asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas itikad baik, asas kesederajatan, dan asas kepastian hukum.¹⁹ Namun pada konteks Perjanjian yang telah berlangsung yaitu Perjanjian baku ini, konsumen hanya akan diarahkan untuk mengisi data-data tertentu dan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula yang sudah dibuat PLN, maka perjanjian itupun akan sangat berat sebelah.

Dalam menganalisis berbagai aspek hukum yang melingkupi hubungan antara PLN dan konsumennya, penting untuk merujuk pada Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan peraturan tertulis, melainkan juga

¹⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 73.

¹⁷ Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 2.

¹⁸ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa, Jakarta, 2010. Hlm 22.

¹⁹ *Ibid*. Hlm 34.

dicapai apabila substansi hukum tersebut benar-benar selaras dengan kebutuhan aktual di masyarakat dan memiliki tiga sifat esensial: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh oleh setiap individu yang berkepentingan.²⁰ Namun kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²¹

Pada kasus-kasus terjadi memiliki satu pola kerugian yang sama yaitu karena PLN melakukan pemutusan aliran listrik secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak konsumen dan adanya tagihan susulan yang dari konsumen tidak tahu menahu atas pemakaian yang di klaim oleh PLN tersendiri, dengan alasan adanya indikasi penyalahgunaan listrik oleh konsumen yang dinilai sepihak tanpa adanya pengawasan dari pihak eksternal. Semua alasan ini telah didukung pada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor 539.K/TL.04/DJL/3/2023 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0028.P/DIR/2023 Tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 539 Tahun 2023). Sehingga PLN bisa bertindak secara sepihak yang justru hal tersebut disengaja untuk menutupi kerugiannya sendiri dengan melimpahkan ke pelanggannya.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pelanggan yang Mengandung Klausula Baku Eksonerasi Ditinjau dari Prespektif Hukum Perjanjian

Teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto menekankan pentingnya keterpaduan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan penerimaan masyarakat sebagaimana kepastian hukum yang sesungguhnya (realistic legal certainty) tidak hanya mencakup aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat.²² Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.²³ Selain itu secara normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²⁴

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²⁵ Dari hal tersebut terdapat kewenangan oleh instansi ini tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.²⁶

²⁰ Jan Michiel Otto. *Legal Certainty and Legal Pluralism: Challenges for Legal Reform*. Leiden, Leiden University Press, 2015, Hlm 205.

²¹ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014, Hlm 47.

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 28.

²³ *Ibid*.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 49

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 185.

Makna kepastian hukum dapat dipahami melalui empat aspek fundamental. Pertama, hukum haruslah bersifat positif, yang berarti ia terwujud dalam bentuk perundang-undangan yang jelas dan tertulis. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) yang konkret, bukan sekadar interpretasi subjektif atau penilaian moral yang dapat berubah-ubah oleh hakim, seperti pertimbangan "kemauan baik" atau "kesopanan". Selanjutnya, aspek ketiga menegaskan bahwa fakta-fakta dalam hukum harus dirumuskan secara gamblang dan tanpa ambiguitas, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah untuk diimplementasikan. Terakhir, untuk menjamin kepastian, hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah, agar tercipta stabilitas dan prediktabilitas bagi masyarakat.²⁷ Pada intinya keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁸

Berdasarkan hal ini, kepastian hukum yang diberikan kepada semua pihak baik itu pelanggan selaku konsumen dan PLN selaku pelaku usaha sebagaimana statusnya dari transaksi yang listrik diperjualbelikan yang didasari oleh aturan terkait yaitu KUHPdata, UU Ketenagalistrikan dan UUPK. Namun akibat dari hal ini sebagai konsumen menjadi pihak yang mencari kepastian hukum yang ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.²⁹

Menurut KUHPdata, Perjanjian yang dibuat oleh PLN ini sudah menjadi esensial untuk memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata yang mana wajib memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, serta menjalankan seluruh asas-asas yang berkembang pada perjanjian yang dibuat yang saah satunya adalah asas kesetaraan.

Namun menurut UUPK, dari kasus yang terjadi PLN dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen. Lengkapnya Konsumen pada faktanya disini memiliki kepentingan dan keperluannya masing-masing dalam penggunaan listrik tersebut yang tidak signifikan antara satu dengan lainnya. Seperti halnya tentu berbeda penggunaan oleh pelanggan rumahan dengan pelanggan yang melakukan sebuah usaha dalam pabrik, tentu akan lebih banyak kerugian yang timbul oleh pelanggan yang memiliki usaha pabrik tersebut. Dari hal ini tiap konsumen pun memiliki kerugiannya masing-masing dan tidak dapat dipukul rata hanya diberikan kompensasinya sebesar tersebut, karena mungkin sebagian akan tertutupi, tetapi sebagian lainnya tentu tidak akan tertutupi kerugian akibat kelalaian tersebut. Kesenjangan dalam penerapan kepastian hukum ini mulai terlihat dalam penghentian sementara penyediaan tenaga listrik oleh PLN.

UU Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa konsumen berhak "Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik" dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PJBTTL menyatakan bahwa "Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus", dengan pengecualian-pengecualian tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019, PLN memang diizinkan untuk melakukan penghentian sementara apabila diperlukan untuk

²⁷ Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Unifikasi*, Volume 04 Nomor 02, 2017. Hlm 312.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm. 2

²⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Balai Pustaka, Jakarta 2015, Hlm 19.

pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan listrik. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PP Nomor 14 Tahun 2012), yang menyebutkan bahwa penghentian sementara dapat diberlakukan untuk pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan.

Terkait penghentian sementara penyediaan tenaga listrik tersebut baik yang disebutkan pada Perjanjian, PP Nomor 14 Tahun 2012 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 menurut penulis dapat berpotensi bertentangan dengan aturan yang ada, karena adanya indikasi mengurangi manfaat listrik oleh konsumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”.

Adanya klausula baku pada PJBTL yang mengizinkan PLN menghentikan pasokan listrik karena "kekurangan penyediaan tenaga listrik" atau "pengehentian sementara diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan" berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK. Aturan ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengurangi manfaat jasa bagi konsumen. PLN mengklaim bahwa kekurangan pasokan adalah tanggung jawab rantai bisnis hulu-hilir yang melibatkan banyak mitra, hal ini tidak mengurangi tanggung jawab PLN. Bagi konsumen, yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang struktur bisnis PLN, tanggung jawab penuh tetap berada pada PLN. Dengan demikian, klausula tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi konsumen, karena beban dan risiko kekurangan pasokan dialihkan kepada mereka.

Namun, izin tersebut disertai dengan syarat mutlak, PLN wajib memberitahukan pelaksanaannya kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik dilakukan. Apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dipenuhi, PLN diwajibkan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan perhitungan Tingkat Mutu Pelayanan yang terdapat pada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019. Meskipun demikian, pemberian kompensasi tersebut, meskipun secara formal diatur, berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK. Pasal ini secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Dalam konteks ini, penghentian pasokan listrik, meskipun dengan kompensasi, pada dasarnya mengurangi manfaat jasa yang seharusnya diterima konsumen secara penuh. Karena hal tersebut Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 juga perlu diuji kesesuaiannya dengan UUPK, karena peraturan menteri tersebut dibuat dengan mengingat dan mengacu kepada UUPK. Karena jika hasilnya tidak sesuai maka sudah sepatutnya peraturan menteri itu dapat berpotensi sebagai peraturan yang gagal.

Penulis mengkhawatirkan aturan pada peraturan pemerintah tersebut justru sebagai senjata (alasan) bagi pelaku usaha untuk tidak memberikan listrik secara terus menerus sebagaimana yang diwajibkan pada UU Ketenagalistrikan yaitu mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Sebab dari aturan peraturan pemerintah tersebut menyebabkan ambiguitas dan tidak menjelaskan secara detil kondisi yang seharusnya dilakukan oleh PLN ketika ada keperluan yang harus mematikan penyaluran listrik sementara

tersebut. Sehingga penulis melihat bahwa pengalihan tanggung jawab disini yang telah di atur oleh peraturan pemerintah tersebut sangatlah berpotensi merugikan pelanggan (konsumen) yang mana tidak selaras dengan cita-cita dan esensi yang dikembangkan oleh UUPK.

Mengenai kompensasi pun yang diatur dalam Pasal 6A Jo. Pasal 6B Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 menjadi hal yang berpotensi melanggar prinsip UUPK. Kompensasi hanya diberikan jika pemadaman listrik berlangsung lebih dari 2 (dua) jam dan tidak diberitahukan 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya oleh PLN. Besarannya dihitung sebagai persentase dari biaya beban atau rekening minimum, yaitu 35% untuk konsumen dengan penyesuaian tarif dan 20% untuk konsumen lainnya. Jika ditinjau dari Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK, skema tersebut merupakan aturan yang memberikan hak PLN untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen.

Konsumen sering kali tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atau memahami sepenuhnya implikasi dari setiap klausul. Lebih jauh lagi, terdapat potensi kuat adanya unsur kekhilafan atau kesesatan, bahkan dugaan penyalahgunaan keadaan oleh PLN saat menyajikan perjanjian tersebut kepada konsumen. Konsumen, yang berada dalam posisi tidak setara secara informasi dan daya tawar, bisa jadi tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, atau bahkan menyetujui ketentuan yang merugikan tanpa menyadarinya. Hal ini dapat menyebabkan cacat kehendak pada pihak konsumen, sehingga persetujuan yang diberikan tidak mencerminkan kehendak yang murni dan bebas.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁰ notaris berasal dari kata *notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan suatu perkataan.³¹ Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tersebut, Notaris memiliki kewajiban fundamental untuk menolak membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.³² Selain itu Menurut Subekti juga memberikan perhatian pada akta sebagai alat bukti. Seperti kutipan yang Anda berikan sebelumnya, akta baginya adalah suatu tulisan yang ditandatangani, dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa atau keadaan, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Ini menunjukkan fokus beliau pada aspek pembuktian hukum.³³ Dalam hal ini, notaris seharusnya melakukan pemeriksaan awal yang cermat terhadap draf akta yang diajukan untuk memastikan bahwa tidak ada klausula yang secara terang-terangan batal demi hukum, termasuk klausula eksonerasi yang bersifat berlebihan atau yang secara spesifik melanggar ketentuan dalam UUPK.

Menurut Subekti, akta adalah sebuah tulisan yang sudah ditandatangani. Tulisan ini dibuat sebagai bukti atas suatu kejadian atau kondisi, dan disiapkan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.³⁴ Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta sebagai tulisan yang berisi pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan ini dituangkan dalam format tertentu dan memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.³⁵

Pengertian akta juga terdapat Pasal 1868 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1).

³¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 13.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2) huruf f.

³³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2010, hlm. 25.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 103.

oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”³⁶

Namun akta terdapat 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Jika akta di

bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum. Meskipun demikian, akta ini tetap memiliki kekuatan pembuktian, hanya saja lebih lemah dibandingkan akta otentik. Akta di bawah tangan bisa diperkuat melalui legalisasi atau registrasi oleh notaris, namun proses ini tidak mengubah statusnya menjadi akta otentik.³⁷

Klausula eksonerasi, atau klausula yang bertujuan membatasi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab, menjadi isu krusial ketika dicantumkan dalam akta notaris, bahkan jika klausula tersebut melindungi notaris itu sendiri. Meskipun akta notaris secara fundamental memiliki kekuatan otentik artinya, apa yang tertulis di dalamnya dianggap benar dan sah di mata hukum hingga terbukti sebaliknya keberadaan klausula semacam itu tidak serta-merta menjamin keabsahannya secara substansi. Kekuatan otentik akta memang berkaitan dengan formalitas dan proses pembuatannya, namun tidak secara otomatis memvalidasi setiap isi klausul di dalamnya.

Pada dasarnya, klausula eksonerasi dalam akta notaris tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang berlaku umum, yaitu asas itikad baik, yang menuntut setiap pihak bertindak jujur dan transparan. Selain itu, asas kepatutan artinya klausula tersebut tidak boleh terlalu memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Yang tak kalah penting adalah kausa yang halal, yang berarti tujuan atau dasar pencantuman klausula tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika klausula eksonerasi dalam akta notaris melanggar salah satu prinsip ini, meskipun tertera dalam dokumen otentik, substansinya dapat dianggap cacat hukum.

Tanggung jawab notaris dalam hal ini tidak hanya bersifat etik dan administratif, tetapi juga dapat merujuk pada tanggung jawab perdata apabila menimbulkan kerugian konkret bagi salah satu pihak dalam kontrak³⁸. Notaris tidak cukup hanya berpegang pada pernyataan para pihak, tetapi juga harus berperan aktif memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku³⁹. Oleh karena itu, seorang notaris wajib memperhatikan secara cermat dokumen-dokumen pendukung dan realitas di lapangan yang berkaitan dengan akta yang akan disusun. Hal ini krusial untuk mencegah timbulnya kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.

Jika notaris mengetahui adanya penyelundupan hukum, namun tetap membuat akta, maka ia bertanggung jawab baik secara hukum maupun moral.⁴⁰ Apabila suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris ternyata cacat dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, pihak yang menderita kerugian akibat kondisi tersebut berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Selain itu, notaris yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya, oleh Majelis Pengawas.⁴¹

Berbeda dengan klausula baku berunsur eksonerasi yang dibuat oleh pelaku usaha yang

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 55.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 320.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 152

³⁹ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 112.

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 45.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84.

mana diatur secara ketat dalam UUPK.⁴² Apabila suatu klausula eksonerasi terbukti melanggar ketentuan ini, maka klausula batal demi hukum sebagaimana disebutkan Pasal 18 UUPK, meskipun tercantum dalam akta otentik. Pihak yang merasa dirugikan oleh klausula tersebut tetap memiliki hak untuk menantangnya di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian yang dibuat antara PLN dan pelanggan dapat dibuat melalui notaris untuk meningkatkan kekuatan kesetaraan dan formalitasnya, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin kepastian hukum sepenuhnya terkait klausula eksonerasi di dalamnya.⁴³

Ketidakpastian hukum dalam perjanjian PLN muncul akibat klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Klausula ini, meskipun tercantum dalam PJBTL, dilegitimasi oleh peraturan yang lebih rendah dari UUPK, melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK. Posisi PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik dan sifat unilateral PJBTL berpotensi membatalkan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Bahkan dengan keterlibatan notaris, klausula eksonerasi tetap harus bersinambung dengan aturan yang ada, karena formalitas akta yang dibuat dihadapan notaris tidak secara otomatis menjamin kepastian hukum substantif bagi konsumen.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari adanya pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi adalah perjanjian yang dibuat terdapat potensi cacat hukum dan dapat dibatalkan perjanjiannya, karena klausula tersebut melanggar asas-asas dasar hukum perjanjian dan prinsip perlindungan konsumen. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh PLN dapat berpotensi untuk dianggap tidak memenuhi syarat kesepakatan yang bebas dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, mengingat posisi pelanggan yang lemah dan terpaksa menerima ketentuan tersebut. Selain itu, klausula eksonerasi secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga tindakan PLN yang mengalihkan tanggung jawab kepada pelanggan, meskipun dilindungi oleh regulasi sektoral, tetap menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi konsumen. Akibatnya, praktik ini secara fundamental melemahkan perlindungan hukum bagi pelanggan, yang harus menanggung beban pembuktian yang berat dan seringkali tidak proporsional saat terjadi sengketa.
2. Kepastian hukum pelaksanaan perjanjian antara PLN dan pelanggan yang mengandung klausula baku eksonerasi menjadi sangat problematis. Meskipun perjanjian tersebut secara formal sah, keberadaan klausula eksonerasi menciptakan ketidakpastian hukum substantif bagi konsumen karena melanggar prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara. Pengaturan sektoral seperti Peraturan Menteri dan Keputusan Direksi PLN, yang melegitimasi tindakan sepihak seperti pemutusan listrik dan tagihan susulan, secara hierarki bertentangan tidak terharmonisasi dengan UUPK, sehingga menimbulkan konflik norma hukum (*lex superior derogat legi inferiori*). Praktik PLN yang kurang transparan dan unilateral dalam penilaian pelanggaran serta minimnya ruang bagi konsumen untuk membela diri juga mengikis aspek prediktabilitas dan konsistensi yang esensial dalam teori kepastian hukum Jan M. Otto. Oleh karena itu, dari perspektif hukum perjanjian, perjanjian ini dapat dinilai cacat hukum, karena ketiadaan kesepakatan yang bebas dan kausa yang halal, yang pada akhirnya menempatkan konsumen pada posisi yang rentan

⁴² Adria Sutedi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 29.

⁴³ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 139.

dan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

SARAN

1. PLN sebagai penyedia layanan publik wajib merevisi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk menghilangkan klausula eksonerasi agar sesuai dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan konsumen. PLN juga harus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan teknis layanan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dengan pelanggan. Untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pelanggan, pembuatan PJBTL dapat dilakukan di hadapan notaris, yang bertugas memastikan keseimbangan dan kepatuhan perjanjian terhadap undang-undang.
2. Pemerintah harus segera melakukan harmonisasi peraturan dengan meninjau ulang Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 539 Tahun 2023 agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memiliki hierarki hukum lebih tinggi. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya penyesuaian pada Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk secara spesifik mencantumkan regulasi mengenai klausula baku dan klausula eksonerasi bagi semua penyedia layanan listrik, sehingga menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi konsumen.

REFERENSI

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Badruzaman, Meriam Darus. *Aneka Hukum Bisnis dalam Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: PT Grafindo Persada, 2018.
- _____. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdota: Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek dagang Internasional)*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Echols Jhon M. dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Hadjon, Piliphus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 1987.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- _____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bima Cipta, 1986.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Ibrahim, Johannes. *Mengupas tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- _____. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: CV. Utomo, 2003.
- Khuluq, Khusnul. *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*. Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arif B. Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lubis, Ikhsan. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Marniati, Felicitas Sri & Yuhelson. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Tahun 2023-2024*. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- _____. *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- _____. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: PT Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- _____. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1981.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Otto, Jan Michiel. *Legal Certainty and Legal Pluralism: Challenges for Legal Reform*. Leiden : Leiden University Press, 2015.
- _____. *Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- _____. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Purwahid, Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Samsul, Inosentius. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.

-
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan, Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidik, Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____. *Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sidik, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sjahdeini, Sutanremy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* Jakarta: Institut Bankir Indonesia: 1993.
- Soerodjo, Irawan. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 12. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- _____. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 2004.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Karya Bakti, 1999.
- Sutedi, Adria. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Tobing David M.L. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Widjaya, I.G Rai. *Merancang suatu Kontrak – Contract Drafting Teori dan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2004.
- Zaman, Nurus. *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka. 2022.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada*. Jakarta: Media Group, 2013.

Jurnal

- Abustan, “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Unifikasi*, Volume 04 Nomor 02, 2017.
- Atmadja, Assikin Kusuma. “Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan”, *Jurnal Varia Peradilan*, Volume 2, Nomor 43, 1987.
- Halilah, Siti. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Siyasa*, Volume 4 Nomor 2, 2021.

-
- Kirillova, Elena Anatolyevna & dkk. "The Principles of the Consumer Right Protection in Electronic Trade: A Comparative Law Analysis". *International Journal of Economics and Financial Issues*, Volume 6 Season 2, 2016.
- Manjunath, Matam & dkk. "Consumer Behaviour towards Electricity- a field study". *Energy Procedia*, Volume 54, 2014.
- Nasrian, Iyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 10 Nomor 02, 2019.
- Patterson Mark R." Standardization of Standard-Form Contracts: Competition and Contract Implications", *William & Mary Law Review*, Volume 52 Nomor 2, 2010.
- Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2015.
- Sriwati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Yustika*, Volume III Nomor 2, 2000.
- Wijayanta,Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.mor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No 539.K/TL.04/DJL/3/2023 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN No 0028.P/DIR/2023 Tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4055 K/Pdt/2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PDT/2022/PT BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Bna.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1891 K/Pdt/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 32/PDT/2018/PT PAL Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 431 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 137/PDT/2018/PT.MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 378/Pdt.G/2016/PN Mks

Website

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

_____, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klausul>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

Fery Nurdiansyah, "*Perjanjian Baku, Take It Or Leave It*", <https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

Litigasi.co.id, "*Subjek Hukum Dalam Kontrak*", <https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

PLN, "*Profil Perusahaan*", <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

PT. PLN, "*Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan: Frequent Ask And Question*", [Https://Web.Pln.Co.Id/Statics/Uploads/2019/08/Q-A-Tmp-2.Pdf](https://Web.Pln.Co.Id/Statics/Uploads/2019/08/Q-A-Tmp-2.Pdf), diakses tanggal 10 Juni 2025,

Ronni Rahmani, SHI., MH., "*Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah*", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-kebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah-oleh-ronni-rahmani-shi-mh-18-11>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

Thelawdictionary.org, "*Black's Law Dictionary*", <https://thelawdictionary.org/consumer/>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

Tirto.Id, "*Daerah Terdampak Pemadaman Listrik Jabodetabek 5 Agustus 2019*" (online), <https://tirto.id/daerah-terdampak-pemadaman-listrikjabodetabek-5-agustus-2019-efDw>, diakses pada 12 Januari 2025.

Hukum online, "*Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian*", <https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5dc3ecd9332f7/penyalahgunaan-keadaan-imisbruik-van-omstandigheden-i-dalam-perjanjian/>, diakses tanggal 10 Juni 2025.

_____, "*Batalnya Suatu Perjanjian*" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian/>, diakses tanggal 30 Mei 2025.